



**PEMERINTAH KOTA KEDIRI**  
**PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI**  
**NOMOR 12 TAHUN 2002**

**TENTANG**  
**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA**  
**KELURAHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA KEDIRI,**

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan dan dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta pembinaan administrasi umum agar dapat berjalan lancar dan berhasil guna, maka dipandang perlu menetapkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan;

b. bahwa ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan di Kota Kediri sebagaimana dimaksud pada huruf a konsideran ini pelaksanaannya dituangkan dalam Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3793);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4192);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Pembentukan Kelurahan;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Perangkat daerah Propinsi/Kabupaten/Kota;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-Produk Hukum Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-Produk Hukum Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 12 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;
19. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan.

Dengan persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah; adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kota Kediri yaitu Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah, adalah Walikota Kediri;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Badan Legislatif Daerah;
5. Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Kediri
7. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Kediri;
8. Camat adalah Kepala Kecamatan yang dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Daerah;
9. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kota dibawah Kecamatan;
10. Lurah adalah Kepala Kelurahan yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat;

11. Pemerintah Kelurahan, adalah Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan;
12. Perangkat Kelurahan adalah Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi dan Kepala Lingkungan;
13. Eselonering adalah Tingkatan Jabatan Struktural.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan di Kota Kediri.

## **BAB III KEDUDUKAN**

### **Pasal 3**

- (1) Kelurahan merupakan Perangkat Kecamatan sebagai penerima pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Camat;
- (2) Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang dalam melaksanakan tugasnya dibawah Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat.

## **BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

### **Pasal 4**

- (1) Kelurahan mempunyai tugas pokok melaksanakan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pelayanan umum serta tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan kewenangannya;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud ayat (1) pasal ini, Kelurahan mempunyai fungsi :
  - a. Melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta pelayanan umum;
  - b. Pembinaan Peningkatan Partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat;
  - c. Pembinaan ketentraman dan ketertiban;
  - d. Penyusunan program, pembinaan administrasi, keuangan, ketatausahaan, perlengkapan dan rumah tangga kelurahan.

## BAB V ORGANISASI

### Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari Lurah, Sekretariat Kelurahan dan 4 (empat) Seksi serta Lingkungan yaitu :
  - a. Lurah;
  - b. Sekretariat Kelurahan;
  - c. Seksi Pembangunan;
  - d. Seksi Pemerintahan;
  - e. Seksi Kesejahteraan Sosial;
  - f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
  - g. Lingkungan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, seksi dipimpin oleh Kepala Seksi dan lingkungan dipimpin oleh Kepala Lingkungan, yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Lurah;
- (3) Bagan Struktur Organisasi Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

## BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

### Fasal 6

- (1) Lurah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan Perundang-undangan;
- (2) Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi dan Kepala Lingkungan diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas Pelimpahan kewenangan dari Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan Perundang-undangan.

## BAB VII PEMBIAYAAN

### Pasal 7

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 8**

- (1) Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Lurah, Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi dan Kepala Lingkungan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- (2) Eselonering Jabatan dilingkungan Kelurahan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Eselonering Kepala Lingkungan sama dengan Eselonering Sekretaris dan Seksi;
- (4) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 1994 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan dan Ketentuan-ketentuan lain yang mengatur tentang pelaksanaannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

**Pasal 9**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Daerah.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH  
KOTA KEDIRI  
TARUN KEMSERI 0 PADA TGL 19/9/02 NO. 6/0

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI

H. BAMBANG EDIANTO  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010 120 778


Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 19 - 9 - 2002

WALIKOTA KEDIRI.

H. A. MASCHUT

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DAN TATA KERJA KELURAHAN

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI  
NOMOR : 12 TAHUN 2002  
TANGGAL : 19 - 9 - 2002



DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH  
KOTA KEDIRI  
TAHUN 2002 NO. 12/2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI

H. BAMBANG EDIANTO  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010 120 778

WALIKOTA KEDIRI,

H.A. MASRUT

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI  
NOMOR 12 TAHUN 2002

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN

I. UMUM

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah, maka agar pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta pembinaan administrasi umum dapat berjalan dengan baik dan lancar serta dapat berhasil guna dan berdayaguna, dipandang perlu menetapkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan.

Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi dan Perangkat Daerah, maka dinyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 1994 tentang Susunan Organisasi Kelurahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan 4

: Cukup jelas.

Pasal 5

- Lingkungan dapat dibentuk sesuai dengan kondisi wilayah kelurahan setempat;
- Masing-masing seksi dapat dibantu oleh staf yang sesuai dengan kebutuhan dan keahlian.

: Cukup jelas.

Pasal 6 sampai dengan 10